

# Perjalanan Dinas Legislator Kalbar Ganjil

## Anggaran dan Realisasi Belanja DPRD Kalbar TA 2010

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah	2.089.800.000	1.851.835.000
2	Monitoring, evaluasi, pelaporan	26.400.000	-
3	Kunker Pimpinan dan Anggota	9.804.445.000	8.919.374.000
4	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	73.600.000	29.320.000
5	Penyusunan Perda dan Non Perda	78.800.000	64.000.000
6	Dukungan Keprotokolan	285.600.000	285.540.000
7	Seleksi Tenaga Ahli Fraksi-fraksi	33.000.000	17.000.000
8	Pelantikan PAW anggota DPRD	19.200.000	-
9	Pembuatan Naskah Kajian Akademik dan Raperda Inisiatif	98.400.000	-
<b>Total</b>		<b>12.509.245.000</b>	<b>11.167.069.000</b>

Sumber : LHP BPK RI Perwakilan Kalbar terhadap APBD Kalbar TA 2010

PONTIANAK. Bukan saja temuan Rp 1,7 triliun yang tak wajar pada aset Pemprov Kalbar, Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Kalbar juga melaporkan keganjilan dalam biaya perjalanan dinas anggota DPRD Kalbar Tahun Anggaran 2010.

Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD dalam Tahun Anggaran 2010 menganggarkan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp 12.509.245.000 dengan realisasi Rp 11.167.069.000 atau 89,27 persen.

Berdasarkan hasil pemer-

iksaan secara uji petik BPK Perwakilan Kalbar atas pertanggungjawaban realisasi belanja perjalanan dinas luar daerah dan dokumen lain terkait, bahwa terdapat pembayaran perjalanan dinas itu tidak sesuai ketentuan dan terindikasi merugikan keuangan daerah sebesar Rp 91.200.000.

Terdapat realisasi belanja perjalanan dinas luar daerah yang dilakukan oleh orang yang sama pada waktu yang bersamaan dengan perjalanan dinas luar daerah lainnya sebesar Rp 35.500.000. Dan diketahui terdapat perjala-

nan dinas luar daerah yang dilakukan empat orang anggota DPRD yang bersamaan waktunya dengan perjalanan dinas luar daerah lainnya.

Berdasarkan konfirmasi kepada bendahara pengeluaran diketahui bahwa untuk pembayaran perjalanan dinas luar daerah atas nama dua orang anggota DPRD Kalbar merupakan kesalahan bendahara pengeluaran dalam melakukan pertanggungjawaban dan pencatatan atas belanja. Sehingga indikasi kerugian sebesar Rp 15.300.000

# Perjalanan Dinas

merupakan tanggungjawab pribadi bendahara pengeluaran.

Kemudian, terdapat realisasi belanja perjalanan dinas luar daerah yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan sidang dalam TA 2010 sebesar Rp 48.600.000. terdapat realisasi belanja perjalanan dinas luar daerah yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan reses TA 2010 sebesar Rp 7.100.000.

Hal itu tidak sesuai dengan UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 18 ayat (2) yang menyatakan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran berwenang menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih.

Kemudian pada ayat (3) disebutkan bahwa pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Sehingga hal itu mengakibatkan adanya realisasi belanja perjalanan dinas luar daerah berindikasi merugikan daerah Rp. 91.200.000 (Rp 35.500.000 + Rp 48.600.000 + Rp 7.100.000) yang disebabkan, Sekretaris

DPRD Provinsi Kalbar selaku pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD, dalam melaksanakan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan. Dan pejabat penatausahaan keuangan (PPK) Sekretariat DPRD Provinsi Kalbar dalam memverifikasi pertanggungjawaban realisasi belanja tidak sesuai dengan ketentuan.

Atas temuan itu, pemerintah provinsi Kalbar menyatakan sepakat dengan hasil temuan bahwa ada perjalanan dinas ganda atas nama ES dan M dengan total biaya sebesar Rp 8.200.000. Kelebihan atas perjalanan dinas ganda tersebut akan disetorkan ke kas daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemerintah provinsi juga sepakat bahwa terdapat belanja perjalanan dinas yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan sidang. Atas kekeliruan tersebut, anggota Dewan yang bersangkutan bersedia mengembalikan selisih biaya harian sebesar Rp 13.000.000 untuk kemudian disetorkan ke kas daerah secepatnya.

Dalam laporan hasil pemeriksaan BPK itu, pemerintah provinsi juga sepakat dengan temuan belanja perjalanan dinas yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan reses

.... dari halaman 1

TA 2010 sebesar Rp 7.100.000, dan akan segera menarik dana tersebut dari yang bersangkutan untuk kemudian disetorkan ke kas daerah.

Selanjutnya, BPK merekomendasikan kepada gubernur Kalbar agar memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Sekretaris DPRD yang tidak mematuhi ketentuan terkait pengesahan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atau beban APBD. Serta memberikan sanksi kepada PPK Sekretariat DPRD yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memverifikasi pertanggungjawaban realisasi belanja sesuai ketentuan.

BPK juga memerintahkan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah/Majelis TP/TGR Provinsi Kalbar untuk memproses penetapan indikasi kerugian daerah sebesar Rp 91.200.000 dan memerintahkan Sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran untuk melakukan perbaikan atas ketidapatuhan supaya pada masa yang akan datang tidak terjadi lagi.

Dikonfirmasi via selular, Sekretaris DPRD Kalbar, Bambang Soerachmat mengatakan, belum mengetahui temuan tersebut. Ia mengaku belum menerima foto copy LHP BPK RI tersebut. "Saya juga belum tahu, karena belum dapat copy-annya. Saya sedang di luar daerah," katanya. (jul)